



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 16 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2003;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

- Padang Panjang Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri A.1);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 59 Seri A.6);
 22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 107.947.207.873,94	
b. Belanja	<u>Rp 94.077.210.903,44</u>	
Surplus/defisit		Rp 13.869.996.970,50
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 19.327.102.722,56	
- Pengeluaran	<u>Rp 5.457.105.752,06</u>	
Surplus/defisit		Rp 13.869.996.970,50

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan

- Pendapatan	Rp 3.326.670.199,00	
- Pengeluaran	<u>Rp 3.380.138.801,00</u>	
Surplus/defisit		Rp (53.468.602,00)

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (2.684.054.577,94) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 105.263.153.296,00 | |
| b. Realisasi | <u>Rp 107.947.207.873,94</u> | |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp (2.684.054.577,94) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 19.237.720.114,56 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 113.314.931.018,00 | |
| b. Realisasi | <u>Rp 94.077.210.903,44</u> | |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp 19.237.720.114,56 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (5.973.949.248,50) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp 7.896.047.722,00 | |
| b. Realisasi | <u>Rp 13.869.996.970,50</u> | |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp (5.973.949.248,50) |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp (5.973.949.248,50) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1. Setelah perubahan	Rp 19.334.859.175,56	
2. Realisasi	<u>Rp 19.327.102.722,56</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp 7.756.453,00

b. Pengeluaran

1. Setelah perubahan	Rp 11.438.811.453,56	
2. Realisasi	<u>Rp 5.457.105.752,06</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp 5.981.705.701,50

Pasal 4

Selisih anggaran dengan realisasi Urusan Kas dan Perhitungan sejumlah Rp 53.468.602,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1. Setelah perubahan	Rp 8.554.900.000,00	
2. Realisasi	<u>Rp 3.326.670.199,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp 5.228.229.801,00

b. Pengeluaran

1. Setelah perubahan	Rp 8.554.900.000,00	
2. Realisasi	<u>Rp 3.380.138.801,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp 5.174.761.199,00

Pasal 5

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 31.608.481.091,06 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2003	Rp 18.522.053.613,31	
b. Jumlah penerimaan kas	<u>Rp 108.752.256.983,19</u>	
		Rp 127.274.310.596,50
c. Jumlah pengeluaran kas		Rp <u>95.612.360.903,44</u>
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		Rp 31.661.949.693,06

Pasal 6

Urusan Kas dan Perhitungan

a. Pendapatan	Rp 3.326.670.199,00	
b. Pengeluaran	Rp <u>3.380.138.801,00</u>	
Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan		Rp (53.468.602,00)
Saldo Kas 31 Desember 2003		Rp 31.608.481.091,06

Pasal 7

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 1 Mei 2004 M
11 Rabiul Awal 1425 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal : 1 Mei 2004 M
11 Rabiul Awal 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR²⁸.....SERI A .1